

**PEMBUKAAN RAHASIA BANK YANG TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**VIPIN ARESKA
011800025**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VIPIN ARESKA
NIM : 011800025
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMBUKAAN RAHASIA BANK YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

Dr. H. DARMADI DJUFRI, SH, MH

Judul Skripsi: PEMBUKAAN RAHASIA BANK YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN

**Penulis,
Vivin Areska**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. H. Darmadi Djufri. SH.,MH**

ABSTRAK

Pembukaan rahasia Bank yang tidak melanggar hokum positif Indonesia adalah: a. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan, b. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang Negara, c. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan, d. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan, e. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening, f. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris, g. Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban bank memberikan laporan.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, yaitu selain di berikan perlindungan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, juga di lindungi Oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan yang terutama dilindungi Oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berupa Hak Preferen nasabah Penyimpan Dana dan Lembaga Asuransi Deposito. Sistem asuransi deposito diciptakan dalam rangka memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama deposan yang dananya relatif kecil.

Kata Kunci, Kejahatan Perbankan, Perlindungan Hukum, Rahasia Bank.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRAC | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Ruanglingkup Penelitian | 11 |
| E. Metodologi Penelitian | 11 |
| F. Definisi Operasional | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan | 17 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 20 |
| C. Tujuan Hukum Pidana Dan Pemidanaan Serta Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 23 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Bank | 25 |
| | |
| BAB III PEMBUKAAN RAHASIA BANK YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN | |
| A. Pembukaan Rahasia Bank Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum Positif Indonesia | 37 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dan | |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis Jabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut :

- I. Pembukaan rahasia Bank yang tidak melanggar hukum positif Indonesia adalah:
 - a. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan
 - b. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang negara
 - c. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan
 - d. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan
 - e. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening
 - f. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris
 - g. Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban bank memberikan laporan
- II. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, yaitu selain di berikan perlindungan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, juga di lindungi Oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan yang terutama dilindungi Oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berupa Hak Preferen nasabah Penyimpan Dana dan Lembaga Asuransi Deposito. Sistem asuransi deposito diciptakan dalam rangka memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education, Jakarta, 2012.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Laden Marpaung, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku 7, Rineka Cipta, 2002.
- Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Peradaban, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 1991.
- Sulistyandari, *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012.
- Sofyan And Dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana D Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Jakarta, 1980.